



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2016/PA Mks

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Perubahan Biodata terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 57 tahu, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Januari 2016 telah mengajukan penetapan perubahan biodata, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 028/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 04 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012 Pemohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar melawan (MANTAN SUAMI) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA Mks.
- 2 Bahwa pada tanggal 8 November 2012 Majelis hakim Pengadilan Agama makassar menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 1 Dari 8 Penet. Nomor 028/Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

3 Bahwa dokumen Akta Cerai Nomor 1226/AC/2012/PA Mks tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar berdasarkan putusan Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 8 November 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap merujuk pada duplikat akta nikah nomor 07/07/IV/1980 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang dijadikan bukti surat oleh Pemohon.

4 Bahwa berhubung dengan adanya perbedaan nama di dalam akta cerai dengan dokumen penting lainnya seperti ijazah, Akta Kelahiran, KTP, yang tertulis PEMOHON sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus Administrasi pensiun PNS pada kantor PT. Taspen.

5 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan perubahan Biodata dalam Akta Cerai Nomor 1226/AC/2012/PA Mks berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 8 November 2012.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 7371125707650003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 31 Oktober 2013 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P1;
- 2 Fotokopi Surat tanda tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Watansoppeng Badaruddin, B.A., pada tanggal 31 Desember 1970 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P2;
- 3 Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas Negeri Nomor XXIII C1 133 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pjs. Kepala Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas Negeri Ny. Hamsiah, pada tanggal 10 Desember 1976 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P3;.
- 4 Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Nomor 10219 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Prof. DR. Alwi

Hal 3 Dari 8 Penet. Nomor 028/Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suparman dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Dr. J.B.Kristiadi, pada tanggal 11 Agustus 1994 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen namun tidak memperlihatkan aslinya karena aslinya berada di Bank tetapi fotokopi tersebut telah disahkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik, selanjutnya diberi tanda bukti P4;.
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-03022015-0061 atas nama PEMOHON yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Makassar Nielma Palamba, S.H.,M.A.P. pada tanggal 3 Februari 2015 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P5;.
 - 6 Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1243/KEP/1981 atas nama PEMOHON NIP 010 134 540 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 18 Mei 1981 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen namun tidak memperlihatkan aslinya karena aslinya berada di Bank tetapi fotokopi tersebut telah disahkan oleh Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda bukti P6.
 - 7 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor 823.3.02-2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Makassar atas nama PEMOHON NIP 010 134 540 yang diterbitkan oleh Walikota Makassar pada tanggal 20 maret 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P7;.
 - 8 Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor C 0082537 atas nama PEMOHON yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 18 Mei 1981 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P8;.
 - 9 Fotokopi Akta Cerai Nomor 1226/AC/2012/PA Mks atas nama PEMOHON yang diterbitkan dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 03 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P9;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371120103070008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 29 November 2013 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P10;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang bahwa ia tetap pada permohonannya serta memohon Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon bahwa berhubungan dengan adanya perbedaan nama di dalam akta cerai dengan dokumen penting lainnya seperti ijazah, Akta Kelahiran, KTP, yang tertulis PEMOHON seharusnya PEMOHON sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi pensiun PNS pada kantor PT. Taspen.

Menimbang bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil tersebut telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P.10 yang telah memenuhi syarat formil suatu Akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang bahwa bukti P1 sampai dengan P.10 nama Pemohon tertera PEMOHON namun penulisan nama tersebut berbeda-beda atau ada tiga macam. Dalam STTB SD (bukti P2), STTB Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (bukti P3) tertulis **PEMOHON**. Dalam KTP (bukti P1), Kutipan Aktra Kelahiran Pemohon (bukti P5) tertulis PEMOHON, sedang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (bukti P.6), dalam Keputusan Walikota Makassar tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Makassar (bukti P7), dan Karpeg Pemohon (bukti P.8) tertulis **PEMOHON**.

Hal 5 Dari 8 Penet. Nomor 028/Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata bukti tersebut berbeda dengan bukti P.9 berupa Akta Cerai Pemohon dimana pada bukti tersebut tertulis nama Pemohon yaitu PEMOHON.

Menimbang bahwa karena terbukti adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Cerai dengan identitas Pemohon lainnya, maka Pemohon memohon agar diadakan perubahan data dalam Akta Cerai tersebut Nomor 1226/AC/2012/PA Mks. berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 8 November 2012 untuk kepentingan pengurusan administrasi pensiun PNS Pemohon pada kantor PT Taspen.

Menimbang bahwa karena maksud Pemohon untuk merubah penulisan nama pada Akta Cerai Pemohon adalah untuk menyamakan nama yang tertulis pada identitas lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan yang tepat adalah mengikuti penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam SK Pemohon dan Karpag Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan. Oleh karena itu maka nama Pemohon dalam Akta Cerai tertulis PEMOHON diubah menjadi PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan perubahan Biodata dalam Akta Cerai Nomor 1226/AC/2012/PA Mks berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1010/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 8 November 2012 yang tertulis PEMOHON menjadi PEMOHON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijiriyah. oleh kami Dra.Hj.Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, H.Abdul Hanan, S.H., M.H., dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra.Hj.Fatmawati, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abdul Hanan,S.H., M.H.,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.,

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Fatmawati, M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp. 70.000,00
4 Biaya redaksi	Rp 5.000,00

Hal 7 Dari 8 Penet. Nomor 028/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

Meterai

Rp 6.000,00_

Jumlah

Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)